



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 527/Pid.B/2022/PN.Sda.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

PENGADILAN NEGERI SIDOARJO yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **LUCKY DIAN WIJAYA BIN AGUS YUDO BASUKI** ;
Tempat Lahir : Jember ;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 08 Mei 1994 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Gajah Magersari RT. 014/ RW. 005, Desa Magersari, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo atau Desa Sepande RT.015/ RW. 005, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (pemasang stiker) ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 06 Februari 2022 s/d. tanggal 25 Februari 2022 ;
- Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Februari 2022 s/d. tanggal 06 April 2022 ;
- Penuntut Umum, tertanggal 31 Mei 2017 No. PRINT : 1098/O.5.37/Ep.2/05/2017, sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan 19 Juni 2017 ;
- Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak 07 April 2022 s/d. tanggal 06 Mei 2022 ;
- Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak 07 Mei 2022 s/d. tanggal 05 Juni 2022 ;
- Penuntut Umum, sejak 02 Juni 2022 s/d. tanggal 21 Juni 2022 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Juni 2022 s/d. tanggal 15 Juli 2022 ;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Juli 2022 s/d. tanggal 13 September 2022 ;

PENGADILAN NEGERI SIDOARJO tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor : 416/Pid.Sus/2022/PN.Sda. tanggal 16 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 416/Pid.Sus/2022/ PN.Sda. tanggal 16 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar Surat Tuntutan/Requisitoir Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM – 86/Sidoa/Ep.2/07/2022, tanggal 13 September 2022, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut :

1. Menyatakan terdakwa **LUCKY DIAN WIJAYA Bin AGUS YUDO BASUKI secara sah dan meyakinkan** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “Perjudian” sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhan pidana penjara terhadap **terdakwa LUCKY DIAN WIJAYA Bin AGUS YUDO BASUKI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan penjara**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit handphone merk Oppo A3 S Warna hitam dengan Nosim 081327886241
 - 1 (satu) lembar resi top up bukakios Luckydian sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Uang Tunai sebesar Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa, yang diajukan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seringan – ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Reg.Perk.No : PDM – 86/Sidoa/Ep.2/07/2022 tertanggal 09 Juni 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU :

----- Bawa ia terdakwa LUCKY DIAN WIJAYA Bin AGUS YUDO BASUKI pada Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekira jam 20.30 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Mei Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat Desa Lebo Rt 003 Rw 001, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian , atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-
- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa sebagai pengecer dalam permainan judi jenis toto gelap (Togel) dengan menggunakan uang sebagai taruhannya telah menyediakan Handphone sebagai sarana untuk menerima pemesanan nomor togel dari penombok melalui sms ke nomor Hp 081327886241 milik terdakwa sesuai dengan nomor dan angka yang dipasang dan jumlah nominal uangnya dan ada yang langsung datang kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyimpan nomor tersebut sedangkan untuk uang taruhannya terdakwa menerima secara langsung dari para penombok kemudian terdakwa melakukan deposit ke bukakios atas nama Luckydian dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembelian saldo Gopay yang berada disitus RAJAONG kemudian terdakwa masuk ke situs RAJAONG dengan username "BAGOES" dan password "JANCUKER Y2012" kemudian terdakwa pasang taruhan nomor judi togel sesuai titipan dari para penombok di togel jenis sidney dan hongkong apabila ada para penombok nomor judi togel yang dipasang cocok dan mendapat tombukan maka terdakwa akan memberikan uang hadiah sesuai kelipatan yang didapat dengan melakuakan tarik tunai melalui aplikasi gopay dan apabila dari penombok nomor judi togel yang dipasang tidak cocok maka para penombok tidak mendapat hadiah, untuk setiap uang setoran yang terdakwa setorkan tersebut terdakwa mendapatkan komisi sebesar 58 % dari jumlah hasil penjualan judi togel tiap 3 (tiga) angka nomor judi togel yang disetorkan, mendapatkan komisi sebesar 65 % dari jumlah hasil penjualan judi togel tiap 4 (empat) angka nomor judi togel yang disetorkan

- Bahwa saksi HERI SUSILO, saksi M.SYAMSUL IBRAHIM dan saksi SELAMET ARIPIN selaku petugas kepolisian Resor Kota Sidoarjo yang sebelumnya mendapat informasi dari Masyarakat bahwa ada seseorang yang sedang menerima Tombukan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan didapatkan barang bukti berupa 1 (Satu) unit handphone merk Oppo A3 S Warna hitam dengan Nosim 081327886241, 1 (satu) lembar resi top up bukakios Luckydian sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) , Uang Tunai sebesar Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan nomor judi togel dari penombok
- Bahwa cara permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa yaitu para penombok para penombok memesan nomor togel dengan menyerahkan uang taruhannya secara tunai kepada terdakwa kemudian apabila pesanan nomor togel dari penombok cocok 2 (dua) angka dengan uang taruhan Rp 1000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan uang sebesar Rp 60.000,-(enam puluh ribu rupiah) , jika cocok 3 (tiga) angka maka penombok akan mendapatkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan jika cocok 4(empat) angka maka penombok akan mendapatkan uang sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah), dan apabila nomor togel yang dipesan oleh penombok tidak cocok maka penombok dinyatakan kalah.
- Bahwa uang keuntungan yang terdakwa dapatkan tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa permainan judi togel tersebut dimainkan terdakwa seminggu sebanyak 7 kali yaitu pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu.
- Bawa permainan jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan dan bukan berdasarkan kepada keahlian serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

----- Bawa ia terdakwa LUCKY DIAN WIJAYA Bin AGUS YUDO BASUKI pada Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekira jam 20.30 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Mei Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat Desa Lebo Rt 003 Rw 001, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesautu tata cara, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa sebagai pengecer dalam permainan judi jenis toto gelap (Togel) dengan menggunakan uang sebagai taruhannya telah menyediakan Handphone sebagai sarana untuk menerima pemesanan nomor togel dari penombok melalui sms ke nomor Hp 081327886241 milik terdakwa sesuai dengan nomor dan angka yang dipasang dan jumlah nominal uangnya dan ada yang langsung datang kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyimpan nomor tersebut sedangkan untuk uang taruhannya terdakwa menerima secara langsung dari para penombok kemudian terdakwa melakukan deposit ke bukakios atas nama Luckydian dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembelian saldo Gopay yang berada disitus RAJAONG kemudian terdakwa masuk ke situs RAJAONG dengan username "BAGOES" dan password "JANCUKER Y2012" kemudian terdakwa pasang taruhan nomor judi togel sesuai titipan dari para penombok di togel jenis sidney dan hongkong apabila ada para penombok nomor judi togel yang dipasang cocok dan mendapat tombukan maka terdakwa akan memberikan uang hadiah sesuai kelipatan yang didapat dengan melakuakan tarik tunai melalui aplikasi gopay dan apabila dari penombok nomor judi togel yang dipasang tidak cocok maka para penombok tidak mendapat hadiah, untuk setiap uang setoran yang terdakwa setorkan tersebut terdakwa mendapatkan komisi sebesar 58 % dari jumlah hasil penjualan judi togel tiap 3 (tiga) angka nomor judi togel yang disetorkan, mendapatkan komisi sebesar 65 % dari jumlah hasil penjualan judi togel tiap 4 (empat) angka nomor judi togel yang disetorkan

- Bahwa saksi HERI SUSILO, saksi M.SYAMSUL IBRAHIM dan saksi SELAMET ARIPIN selaku petugas kepolisian Resor Kota Sidoarjo yang sebelumnya mendapat informasi dari Masyarakat bahwa ada seseorang yang sedang menerima Tombukan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan didapatkan barang bukti berupa 1 (Satu) unit handphone merk Oppo A3 S Warna hitam dengan Nosim 081327886241, 1 (satu) lembar resi top up bukakios Luckydian sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) , Uang Tunai sebesar Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan nomor judi togel dari penombok
- Bahwa cara permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa yaitu para penombok para penombok memesan nomor togel dengan menyerahkan uang taruhannya secara tunai kepada terdakwa kemudian apabila pesanan nomor togel dari penombok cocok 2 (dua) angka dengan uang taruhan Rp 1000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan uang sebesar Rp 60.000,-(enam puluh ribu rupiah) , jika cocok 3 (tiga) angka maka penombok akan mendapatkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan jika cocok 4(empat) angka maka penombok akan mendapatkan uang sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah), dan apabila nomor togel yang dipesan oleh penombok tidak cocok maka penombok dinyatakan kalah.
- Bahwa permainan judi togel tersebut dimainkan terdakwa seminggu sebanyak 7 kali yaitu pada hari Senin,Selasa, Rabu, Kamis ,Jum'at, Sabtu dan Minggu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa permaianan jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan dan bukan berdasarkan kepada keahlian serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2KUHP.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi – saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **HERI SUSILO**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bawa benar saksi menerangkan saksi bersama dengan Bripka ARI SISWOYO telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOH.SHOLEH pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekira jam 15.30 Wib bertempat di depan rumah Makan Lazizah Friend Chiken yang beralamat di Jln Hasanudin , Kelurahan Sekardangan , Kabupaten Sidoarjo.
 - Bawa saksi menerangkan saksi bersama dengan saksi M. SYAMSUL IBRAHIM dan saksi SELAMET ARIFIN telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa LUCKY DIAN WIJAYA hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekira jam 20.30 Wib bertempat di Desa Lebo Rt 003 Rw 001, Kecamatan Sidoarjo,Kabupaten Sidoarjo.
 - Bawa saksi menerangkan terdakwa LUCKY DIAN WIJAYA ditangkap sehubungan dengan perjudian jenis judi online (togel)
 - Bawa saksi menerangkan terjadinya perjudian tersebut awalnya saksi mendapat informasi dari Masyarakat Ada seseorang telah melakukan perjudian jenis judi online (Togel jenis sidney dan hongkong) sering menerima Tombokan Dari Penombok baik secara langsung maupun dengan cara menerima Kiriman angka Tombokan melalui HP dengan cara di kirim lewat (SMS) dan untuk selanjutnya dilakukan Penangkapan.terhadap pelaku Perjudian Jenis Togel tersebut
 - Bawa saksi menerangkan melakukan Penangkapan Saksi berhasil menangkap 1 (Satu) orang pelaku yaitu terdakwa LUCKY DIAN WIJAYA
 - Bawa saksi menerangkan Perjudian yang telah dilakukan oleh Terdakwa LUCKY DIAN WIJAYA. tersebut adalah Perjudian jenis TOGEL (jenis sidney dan hongkong) dengan menggunakan sarana yang berupa 1(Satu) unit handphone merk Oppo A3 S Warna hitam dan Uang sebagai Taruhannya-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa saksi menerangkan barang bukti yang dapat disita dari tangan Terdakwa Togel jenis sidney dan hongkong) . ketika melakukan perjudian jenis TOGEL hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekira jam 20.30 Wib bertempat di Desa Lebo Rt 003 Rw 001, Kecamatan Sidoarjo,Kabupaten Sidoarjo adalah berupa

- 1 (Satu) unit handphone merk Oppo A3 S Warna hitam dengan Nosim 081327886241
- 1 (satu) lembar resi top up bukakios Luckydian sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Uang Tunai sebesar Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) .
- Benar Saksi menerangkan bahwa perjudian tersebut telah dilakukan oleh terdakwa awalnya terdakwa melakukan deposit ke bukakios atas nama Luckydian kemudian terdakwa melakukan pembelian saldo Gopay yang berada disitus RAJAONG selanjutnya terdakwa menerima Tombokan dari Penombok Togel baik secara langsung maupun melalui HP atau dengan cara SMS lewat HP dan mengetik Nomor atau angka yang diinginkan tersebut sesuai dengan yang dipasang dan jumlah nominal uangnya kemudian terdakwa masuk ke situs RAJAONG dengan username "BAGOES" dan password "JANCUKER Y2012" kemudian terdakwa pasang taruhan nomor judi togel sesuai titipan dari para penombok di togel jenis sidney dan hongkong apabila Nomor yang dipasang tersebut cocok maka akan dapat hadiah sesuai dengan kelipatann yang didapat dengan melakuakan tarik tunai melalui aplikasi gopay
- Bawa saksi menerangkan pada saat tertangkap terdakwa telah menerima Tombokan SMS melalui HP dengan cara SMS dari penombok/pengecer sesuai angka yang dikirim atau di SMS tersebut.
- Bawa saksi menerangkan cara permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa yaitu para penombok memesan nomor togel dengan menyerahkan uang taruhannya secara tunai kepada terdakwa kemudian apabila pesanan nomor togel dari penombok cocok 2 (dua) angka dengan uang taruhan Rp 1000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan uang sebesar Rp 60.000,-(enam puluh ribu rupiah) , jika cocok 3 (tiga) angka maka penombok akan mendapatkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan jika cocok 4(empat) angka maka penombok akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah), dan apabila nomor togel yang dipesan oleh penombok tidak cocok maka penombok dinyatakan kalah.

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mendapatkan komisi sebesar 29 % dari jumlah hasil penjualan judi togel tiap 2 (dua) angka nomor judi togel yang disetorkan, mendapatkan komisi sebesar 58 % dari jumlah hasil penjualan judi togel tiap 3 (tiga) angka nomor judi togel yang disetorkan, mendapatkan komisi sebesar 65 % dari jumlah hasil penjualan judi togel tiap 4 (empat) angka nomor judi togel yang disetorkan
- Bahwa saksi menerangkan permainan judi togel tersebut dimainkan 1 hari sebanyak 2 (dua) kali untuk judi togel jenis sydney bukaanya sekitar jam 14.00 Wib dan untuk judi togel jenis hongkong bukaanya sekitar jam 23.00 Wib
- Bahwa saksi menerangkan permainan judi togel tersebut terdakwa lakukan setiap hari dan tidak ada liburnya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Perjudian yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut Tidak ada ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi **SELAMET ARIPIN.**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan saksi bersama dengan saksi M. SYAMSUL IBRAHIM dan saksi HERI SUSIL0 telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa LUCKY DIAN WIJAYA hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekira jam 20.30 Wib bertempat di Desa Lebo Rt 003 Rw 001, Kecamatan Sidoarjo,Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa LUCKY DIAN WIJAYA ditangkap sehubungan dengan perjudian jenis judi online (togel)
- Bahwa saksi menerangkan terjadinya perjudian tersebut awalnya saksi mendapat informasi dari Masyarakat Ada seseorang telah melakukan perjudian jenis judi online (Togel jenis sidney dan hongkong) sering menerima Tombukan Dari Penombok baik secara langsung maupun dengan cara menerima Kiriman angka Tombukan melalui HP dengan cara di kirim lewat (SMS) dan untuk selanjutnya dilakukan Penangkapan.terhadap pelaku Perjudian Jenis Togel tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa saksi menerangkan melakukan Penangkapan Saksi berhasil menangkap 1 (Satu) orang pelaku yaitu terdakwa LUCKY DIAN WIJAYA

- Bawa saksi menerangkan Perjudian yang telah dilakukan oleh Terdakwa LUCKY DIAN WIJAYA. tersebut adalah Perjudian jenis TOGEL (jenis sidney dan hongkong) dengan menggunakan sarana yang berupa 1(Satu) unit handphone merk Oppo A3 S Warna hitam dan Uang sebagai Taruhannya-
- Bawa saksi menerangkan barang bukti yang dapat disita dari tangan Terdakwa Togel jenis sidney dan hongkong) . ketika melakukan perjudian jenis TOGEL hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekira jam 20.30 Wib bertempat di Desa Lebo Rt 003 Rw 001, Kecamatan Sidoarjo,Kabupaten Sidoarjo adalah berupa
 - 1 (Satu) unit handphone merk Oppo A3 S Warna hitam dengan Nosim 081327886241
 - 1 (satu) lembar resi top up bukakios Luckydian sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
 - Uang Tunai sebesar Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) .
- Benar Saksi menerangkan bahwa perjudian tersebut telah dilakukan oleh terdakwa awalnya terdakwa melakukan deposit ke bukakios atas nama Luckydian kemudian terdakwa melakukan pembelian saldo Gopay yang berada disitus RAJAONG selanjutnya terdakwa menerima Tombokan dari Penombok Togel baik secara langsung maupun melalui HP atau dengan cara SMS lewat HP dan mengetik Nomor atau angka yang diinginkan tersebut sesuai dengan yang dipasang dan jumlah nominal uangnya kemudian terdakwa masuk ke situs RAJAONG dengan username "BAGOES" dan password "JANCUKER Y2012" kemudian terdakwa pasang taruhan nomor judi togel sesuai titipan dari para penombok di togel jenis sidney dan hongkong apabila Nomor yang dipasang tersebut cocok maka akan dapat hadiah sesuai dengan kelipatann yang didapat dengan melakukan tarik tunai melalui aplikasi gopay
- Bawa saksi menerangkan pada saat tertangkap terdakwa telah menerima Tombokan SMS melalui HP dengan cara SMS dari penombok/pengecer sesuai angka yang dikirim atau di SMS tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa saksi menerangkan cara permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa

yaitu para penombok memesan nomor togel dengan menyerahkan uang taruhannya secara tunai kepada terdakwa kemudian apabila pesanan nomor togel dari penombok cocok 2 (dua) angka dengan uang taruhan Rp 1000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan uang sebesar Rp 60.000,-(enam puluh ribu rupiah) , jika cocok 3 (tiga) angka maka penombok akan mendapatkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan jika cocok 4(empat) angka maka penombok akan mendapatkan uang sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah), dan apabila nomor togel yang dipesan oleh penombok tidak cocok maka penombok dinyatakan kalah.

- Bawa saksi menerangkan terdakwa mendapatkan komisi sebesar 29 % dari jumlah hasil penjualan judi togel tiap 2 (dua) angka nomor judi togel yang disetorkan, mendapatkan komisi sebesar 58 % dari jumlah hasil penjualan judi togel tiap 3 (tiga) angka nomor judi togel yang disetorkan, mendapatkan komisi sebesar 65 % dari jumlah hasil penjualan judi togel tiap 4 (empat) angka nomor judi togel yang disetorkan
- Bawa saksi menerangkan permainan judi togel tersebut dimainkan 1 hari sebanyak 2 (dua) kali untuk judi togel jenis sydney bukaanya sekitar jam 14.00 Wib dan untuk judi togel jenis hongkong bukaanya sekitar jam 23.00 Wib
- Bawa saksi menerangkan permainan judi togel tersebut terdakwa lakukan setiap hari dan tidak ada liburnya.
- Bawa Saksi menerangkan bahwa Perjudian yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut Tidak ada ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa **LUCKY DIAN WIJAYA** yang menerangkan sebagai berikut :

- Bawa terdakwa menerangkan telah ditangkap oleh petugas polresta Sidoarjo hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekira jam 20.30 Wib bertempat di Desa Lebo Rt 003 Rw 001, Kecamatan Sidoarjo,Kabupaten Sidoarjo.
- Bawa terdakwa menerangkan pada saat dilakukan penangkapan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang menerima setoran tombokan nomor judi togel dari penombok.

- Bahwa terdakwa menerangkan didalam perjudian jenis togel tersebut terdakwa sebagai Pengecer.
- Bahwa terdakwa menerangkan menjadi Pengecer dalam perjudian togel sejak 2 (dua) tahun.
- Bahwa terdakwa menerangkan didalam perjudian jenis Togel menggunakan sarana Handphone untuk menerima nomor togel dari Penombok.
- Bahwa terdakwa menerangkan Perjudian yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah Perjudian jenis TOGEL (jenis sidney dan hongkong) dengan menggunakan sarana yang berupa 1(Satu) unit handphone merk Oppo A3 S Warna hitam dan Uang sebagai Taruhannya-
- Bahwa terdakwa menerangkan barang bukti yang dapat disita dari tangan Terdakwa Togel jenis sidney dan hongkong) . ketika melakukan perjudian jenis TOGEL hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekira jam 20.30 Wib bertempat di Desa Lebo Rt 003 Rw 001, Kecamatan Sidoarjo,Kabupaten Sidoarjo adalah berupa
 - 1 (Satu) unit handphone merk Oppo A3 S Warna hitam dengan Nosim 081327886241
 - 1 (satu) lembar resi top up bukakios Luckydian sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
 - Uang Tunai sebesar Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) .
- Benar terdakwa menerangkan bahwa perjudian tersebut telah dilakukan oleh terdakwa awalnya terdakwa melakukan deposit ke bukakios atas nama Luckydian kemudian terdakwa melakukan pembelian saldo Gopay yang berada disitus RAJAONG selanjutnya terdakwa menerima Tombokan dari Penombok Togel baik secara langsung maupun melalui HP atau dengan cara SMS lewat HP dan mengetik Nomor atau angka yang diinginkan tersebut sesuai dengan yang dipasang dan jumlah nominal uangnya kemudian terdakwa masuk ke situs RAJAONG dengan username "BAGOES" dan password "JANCUKER Y2012" kemudian terdakwa pasang taruhan nomor judi togel sesuai titipan dari para penombok di togel jenis sidney dan hongkong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Nomor yang dipasang tersebut cocok maka akan dapat hadiah sesuai dengan kelipatann yang didapat dengan melakuakan tarik tunai melalui aplikasi gopay

- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat tertangkap terdakwa telah menerima Tombongan SMS melalui HP dengan cara SMS dari penombok/pengecer sesuai angka yang dikirim atau di SMS tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan cara permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa yaitu para penombok memesan nomor togel dengan menyerahkan uang taruhannya secara tunai kepada terdakwa kemudian apabila pesanan nomor togel dari penombok cocok 2 (dua) angka dengan uang taruhan Rp 1000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan uang sebesar Rp 60.000,-(enam puluh ribu rupiah) , jika cocok 3 (tiga) angka maka penombok akan mendapatkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan jika cocok 4(empat) angka maka penombok akan mendapatkan uang sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah), dan apabila nomor togel yang dipesan oleh penombok tidak cocok maka penombok dinyatakan kalah.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa mendapatkan komisi sebesar 29 % dari jumlah hasil penjualan judi togel tiap 2 (dua) angka nomor judi togel yang disetorkan, mendapatkan komisi sebesar 58 % dari jumlah hasil penjualan judi togel tiap 3 (tiga) angka nomor judi togel yang disetorkan, mendapatkan komisi sebesar 65 % dari jumlah hasil penjualan judi togel tiap 4 (empat) angka nomor judi togel yang disetorkan .
- Bahwa terdakwa menerangkan permainan judi togel tersebut dimainkan 1hari sebanyak 2 (dua) kali untuk judi togel jenis sydney bukaanya sekitar jam 14.00 Wib dan untuk judi togel jenis hongkong bukaanya sekitar jam 23.00 Wib
- Bahwa terdakwa menerangkan permainan judi togel tersebut terdakwa lakukan setiap hari dan tidak ada liburnya.
- Bahwa terdakwa menerangkan sudah kurang lebih 1 tahun menjadi pengecer dalam permainan judi togel.
- Bahwa terdakwa menerangkan pekerjaan terdakwa adalah sebagai sekuriti atau satpam sedangkan menjadi pengecer dalam permainan judi togel hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambilan dan untung-untungan saja.

- Benar Saksi menerangkan bahwa Perjudian yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut Tidak ada ijin dari pihak yang berwenang

9

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta – fakta yuridis diatas, apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu tindak pidana atau perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur delik dari dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis akan langsung mempertimbangkan unsur – unsur dakwaan mana yang memenuhi menurut hukum sebagaimana fakta – fakta yang telah terungkap dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan diatas bahwa perbuatan Terdakwa menurut pertimbangan **Majelis** telah memenuhi unsur – unsur dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur – unsurnya sebagai berikut : -----

- 1. SETIAP ORANG ;
- 2. TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM ;
- 3. MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN ;

Ad. 1. **SETIAP ORANG.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap Orang** dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian setiap orang menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **RAKA DWI NOVIANTO Bin SANTOSO** telah

dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga **Majelis Hakim** memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya sehingga maksud setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. **TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Tanpa hak** mengacu pada : perilaku yang dilakukan **tanpa** atau melebihi kewenangan atau perilaku yang tidak berdasarkan hukum, alasan, perintah pengadilan, pemberian, atau prinsip-prinsip hukum yang relevan sedangkan dalam konteks pidana **perbuatan melawan hukum** adalah **perbuatan** yang melanggar undang-undang, **perbuatan** yang dilakukan di luar kekuasaan atau kewenangannya serta **perbuatan** yang melanggar asas-asas umum dalam lapangan **hukum** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Novan Arif Tri H. dan Erwin Purbas, Psi.** dan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa diamankan oleh aparat keamanan Satresnarkoba Polresta Sidoarjo pada hari Sabtu, tanggal 05 Pebruari 2022 sekitar pukul 22.00 Wib, saat sendirian dan berada didepan kamar kost teman Terdakwa di Desa Beciro, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo dan saat dilakukan penggledahan badan, Terdakwa kedapatan membawa sabu – sabu atau serbuk Kristal warna putih yang dibungkus dengan plastic dengan kertas tissue dan potongan plastic atau kresek warna hitam yang disimpan didalam tas cangklong merk Eiger yang saat itu sedang dikaitkan atau dicangklong pada tubuh Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Polresta Sidoarjo untuk dilakukan proses lebih lanjut sedangkan hal ini menurut **Majelis Hakim** bahwa karena pekerjaan Terdakwa bukanlah sebagai dokter atau ahli farmasi melainkan pekerjaannya sebagai penjual makanan maka disamping keberadaan sabu – sabu tersebut tidak ada hubungannya atau korelasinya dengan pekerjaan Terdakwa juga Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa telah menguasai narkotika jenis sabu – sabu dan senyatanya tidak ada ijin sehingga maksud unsur **Tanpa Hak atau Melawan Hukum** telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 3. MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA

GOLONGAN I BUKAN TANAMAN :

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 05 Pebruari 2022 sekitar pukul 22.00 Wib, saat sendirian didepan kamar kost teman Terdakwa dan sambil menunggu kepulangan temannya tersebut yang terletak di Desa Beciro, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa didatangi dan diamankan oleh saksi **Novan Arif Tri H.** dan **Erwin Purbas, Psi.** oleh aparat kepolisian Satresnarkoba Polresta Sidoarjo dan pada saat Terdakwa dilakukan penggledahan ditemukan sabu – sabu atau serbuk Kristal warna putih yang dibungkus dengan plastic dengan kertas tissue dan potongan plastic atau kresek warna hitam yang disimpan didalam tas cangklong merk Eiger yang saat itu sedang dikaitkan atau dicangklong pada tubuhnya dan sabu – sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara **membeli** sendiri dengan HERRAL dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada **hari Jum'at, tanggal 4 Pebruari 2022**, sekitar pukul 20.00 WIB di pintu keluar Terminal bus Purabaya Bungurasih Waru Sidoarjo kemudian setelah bertransaksi dengan HERRAL, Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan pulang kerumah dan pada besoknya, Sabtu malam, tanggal 5 Pebruari 2022 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa pergi kerumah kost milik temannya dan bermaksud akan mengkonsumsi sabu tersebut bersama – sama tetapi pada saat menunggu temannya pulang, Terdakwa keburu ditangkap dan diamankan oleh pihak yang berwajib dan dibawa ke kantor Polresta Sidoarjo berikut barang bukti narkotika jenis sabu – sabu serta tas cangklong merk Eiger untuk dilakukan proses lebih lanjut dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 01289/NNF/2022 Tanggal 22 Februari 2022, yang ditandatangani oleh **IMAM MUKTI S.Si, Apt, MSi, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST** selaku pemeriksa pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti dengan nomor 02594/2022>NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisi Kristal warna putih dengan berat netto ± 0,091 gram adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamine, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian perbuatan Terdakwa **RAKA DWI NOVIANTO Bin SANTOSO** yang kedapatan menguasai sabu – sabu karena telah membeli dari HERRAL maka maksud dari unsur “ **MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN** ” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua sehingga harus dinyatakan bersalah dan dihukum ;

Menimbang, bahwa disamping akan dijatuhi pidana pokok, Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan tercantum dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan tercantum pula dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan ditahan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, **Majelis Hakim** tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa karena alasan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya secara lisan hanya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa karena berterus terang mengakui perbuatannya maka menurut **Majelis** permohonan tersebut akan sekaligus dipertimbangkan dalam hal – hal yang memberatkan dan Hal – Hal meringankan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang memberantas narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi kembali perbuatan yang dapat dipidana ;
- Terdakwa merasa bersalah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan tersebut diatas serta dilihat tujuan dari pada pemidanaan bukanlah merupakan ajang untuk membalaskan dendam dari negara terhadap pelaku kejahatan / terdakwa, namun lebih untuk mengubah sikap dan perilaku anggota masyarakat khususnya kepada para pelaku kejahatan agar dapat menyadari kesalahan yang diperbuat sehingga menjadi pribadi yang taat hukum, oleh karena dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa haruslah dilihat dari kadar kesalahan yang diperbuat serta keadaan fisik, psikologis, dan sosologis dari terdakwa itu sendiri, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terhadap pidana yang akan dijatuhan kepada terdakwa, sehingga menurut Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim pidana yang akan dijatuahkan kepada terdakwa, sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dipandang adil dan bijaksana sesuai dengan perbuatan yang telah diperbuat oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat ± 0,32 gram (ditimbang dengan bungkusnya)
- 1 (satu) bungkus plastic klip kosong ;
- 1 (satu) kertas tissue ;
- 1 (satu) potongan plastic/ kresek warna hitam ;
- 1 (satu) tas cangklong warna hitam merk Eiger, yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatannya akan dipertimbangkan sebagaimana bunyi amar putusan ini ;

----- **Mengingat** ketentuan Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal – Pasal dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI

5. Menyatakan terdakwa **LUCKY DIAN WIJAYA Bin AGUS YUDO BASUKI** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “Perjudian” .
6. Menjatuhan pidana penjara terhadap **terdakwa LUCKY DIAN WIJAYA Bin AGUS YUDO BASUKI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** .
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangi seluruhnya setelah pidana dijatuhan
8. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan .
9. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit handphone merk Oppo A3 S Warna hitam dengan Nosim 081327886241
 - 1 (satu) lembar resi top up bukakios Luckydian sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan

- Uang Tunai sebesar Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

10. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.

5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari SELASA, tanggal 27 SEPTEMBER 2022, oleh kami, Bambang Trenggono, S.H. MH, sebagai Hakim Ketua , R.A. Didi Ismiatun, SH. M. Hum. dan Sigit Pangudianto, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 4 OKTOBER 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Munarsih. SH., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Eka Prasetya, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RA. DIDI ISMIATUN, SH. M. Hum.
MH.**

BAMBANG TRENGGONO, SH.

SIGIT PANGUDIANTO, SH. MH..

Panitera Pengganti

ENDANG MUNARSIH, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)